



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Bina Praja No. Telp/Fax (0528) 31803 Fax. (0528) 31802 Puruk Cahu 73911

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 800 / 210 / DPMD / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MURUNG RAYA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya;
 2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya;
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka;
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : Februari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
Up. Sekretaris Daerah Kab. Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Sekretaris DPMD Kab. Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022
Nomor : 800/210/ DPMD/2022
Tanggal : Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ket
1	Atasan PPID Pembantu	ASNAWIYAH, SE.	Kepala Dinas PMD	
2	Ketua PPID Pembantu	ANDRI RAYA, S.STP.	Sekretaris Dinas PMD	
3	Sekretaris	SITI MURNI, SE.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
4	Bidang-bidang A. Bid. Pelayanan & Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	RONALDY KWITANO, SE. YULI ARISTA, SE.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Analisis Laporan Keuangan	
5	B. Bid. Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	NASUTION, S.IP. AZHARI FAZRI, SE.	Penggerak Swadaya Masyarakat Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	
6	C. Bid. Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	YOSEF KAREL SITINJAK, S.IP. SESIANUGRAHWATI, SH.	Analisis Kebijakan Analisis Hukum	
7	D. Desk Informasi/Petugas Informasi	NENI ARISTRI .M, SE. TITI INSARI MESI APRILIA SENTOSA	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Staff DPMD Staff DPMD	

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : Februari 2022

KEPALA DINAS

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
ASNAWIYAH, SE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620712 199010 2 001